BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam tatanan pembangunan nasional, sektor pertanian memberikan peranan penting, yaitu: menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, menyumbang devisa terbesar dari sektor non migas, serta menyerap tenaga kerja yang berketerampilan rendah. Besarnya tenaga kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang masih bergantung pada sektor ini memberikan arti bahwa pembangunan nasional harus mengikutsertakan pembangunan sektor pertanian, karena salah satu sasaran pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi, yang dapat dicapai dengan mempercepat pertumbuhan kesempatan kerja (Mubyarto, 1997). Walaupun tidak dapat disangkal bahwa kegiatan non pertanian di pedesaan juga ada, namun tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar penduduk pedesaan hidup dan beraktivitas di bidang pertanian, sehingga pembangunan dengan pertanian berarti akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Berbeda dengan sektor lainnya, sektor pertanian di Indonesia sangat krusial karena harus memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya sudah lebih dari 200 juta jiwa. Jumlah penduduk terus bertambah, tetapi luas penen cenderung tidak bertambah sehingga masalah pemenuhan pangan di masa yang akan datang semakin krusial (Hernanto, 1994)

Guna mencapai tujuan luhur serta tercantum dalam pancasila dan UUD 1945, yaitu mewujudkan kemalenuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mempunyai tujuan tersebut tata kehidupan ekonomi semestinya dikembangkan atas dasar semangat kerja sama, dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di desa dan kota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya melalui koperasi (Kartasapoetra, 1989).

Pembangunan Koperasi Unit Desa (KUD) di pedesaan, terutama di Jawa, Sumatera dan daerah-daerah transmigrasi di setiap pelosok di tanah air kita memang sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat pedesaan. Pembangunan Koperasi Unit Desa bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata serta mampu memetik dan menikmati pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya (Kartasapoetra, 1989).

Perkembangan KUD di luar Jawa berbeda dengan di Pulau Jawa terutama di Sumatera Utara pada umumnya sangat lambat dan kurang mendapat minat di dalam hati masyarakat. Beberapa alasan yang menimbulkan hal tersebut adalah masih besamya lembaga keuangan non formal lainnya dalam penyediaan modal di pedesaan, selain itu juga birokrasi yang selalu berbelit dalam lembaga keuangan resmi (Tugiman, 2002).